

PERIZINAN – MINERAL - BATUBARA

2017

PERMENESDM RI NO 34 TAHUN 2017, 44 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan untuk mendorong pembangunan perusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 49); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 4, TLN No. 6012); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5172); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 2 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 78); PERMENESDM No. 28 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1123); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:

Jenis izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, izin usaha jasa pertambangan, dan hak, kewajiban, dan larangan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2017;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2017.